

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil tinjauan serta wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang memiliki peranan penting dalam memanfaatkan lahan untuk terciptanya Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi, maka penulis menyimpulkan bahwa tidak terealisasinya pelaksanaan dari penyediaan ruang terbuka hijau sesuai dengan yang terdapat pada Undang – Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang memiliki proporsi paling sedikit atau minimal seluas 30% dari luas wilayah kota, diantaranya ruang terbuka hijau publik memiliki luas wilayah 20% dari wilayah kota dan 10% dalam ruang terbuka hijau privat. Pada pelaksanaannya penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi masih hanya sebesar 8,23% untuk Ruang Terbuka Hijau kategori Publik.

2. Kendala yang dialami oleh pemerintah dalam melaksanakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi kurangnya ketegasan pemerintah dalam memanfaatkan lahan yang diperuntukan sebagai Ruang Terbuka Hijau sehingga pihak masyarakat semakin berani untuk memanfaatkan lahan yang bukan sebagai haknya. Sinergitas antara pihak pemerintah dengan berbagai pihak lainnya seperti masyarakat dan pemangku kepentingan masih terbilang sangat kurang sehingga terkait penyediaan Ruang Terbuka Hijau semakin terhambat dan memerlukan adanya kemauan yang lebih besar dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi. Berdasarkan

hasil wawancara bersama pihak Kementerian PUPR dikatakan bahwasannya hal penting yang menjadi faktor dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau adalah kemauan dari pihak pemerintah berserta dukungan oleh para pihak seperti masyarakat untuk memperoleh Ruang Terbuka Hijau yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan.

B. Saran

1. Pihak pemerintahan melibatkan masyarakat dengan salah satu cara yaitu memberikan kompensasi yang nantinya mau ikut dalam melaksanakan ketentuan dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau seperti dalam halnya timbal balik agar dapat berkolaborasi serta terlibat dalam penyediaan RTH.
2. Pemerintah agar memberikan edukasi terkait pentingnya Ruang Terbuka Hijau bagi banyak aspek sehingga memberikan kesadaran bagi berbagai segmentasi masyarakat atas pentingnya Ruang Terbuka Hijau serta menindak tegas pihak-pihak yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau agar cepat terealisasinya penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arba, 2019, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Chairul Anwar, 2019, *Hakikat Manusia Dalam Pendidikan*. SUKA Press, Yogyakarta
- Hasni, 2010, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (Dalam Konteks UUPAUUPR-UUPLH)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Muhammad Iqbal, 2023, *Manajemen Ruang Terbuka Hijau Perkotaan*, Chakti Pustaka Indonesia, Makassar
- Mulyono Sadyohutomo, 2016, *Tata Guna Tanah dan Penyeresaian Tata Ruang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan dalam perkembangan Nasional*, Litera, Bandung
- Nirwono Joga, Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Purnomohadi, S, 1995, *Peran Ruang Terbuka Hijau Dalam Pengendalian Kualitas Udara di DKI Jakarta*, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Retno Hastuti, 2018, *Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestariannya (Sumber Elektronik)*, PT. Saka Mitra Kompetensi, Kabupaten Simeulue
- Sonny Harry B.Harmadi., Ph.D, 2014, *Pengantar Demografi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Sri Moertiningsih Adioetomo, 2010, *Dasar – Dasar Demografi*, Salemba Empat, Jakarta

- Tsabita Naqiyya, 2017, *Kajian Alih Fungsi Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bukit Sukamenanti Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung*, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Lampung
- Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- Waskito, Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang*, Kencana, Jakarta
- Yusriyadi, 2010, *Industrial dan Perubahan Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Zaenudin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta



JURNAL

- B Oczalina, M. Ali, D. Miranda, 2019, "Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Belajar Dalam Pembelajaran di TK Negeri Pembina Pontianak Selatan", *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 8, No. 1, Universitas Tanjungpura. Pontianak.
- Claryta Jeanette V. Karouw¹, Ingerid L. Moniaga² & Hendriek H. Karongkong, 2019, "Kajian Sebaran dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan Tondano" *Jurnal Spasial Vol 6. No. 3, 2019 ISSN 2442-3262*. Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara.
- Dwiyanto, A, 2012, "Kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di permukiman perkotaan", *Jurnal Ilmiah Ilmu Bidang Kerekayasaan Teknik*, vol 30, no. 2, pp. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Irwan, S. N. R., & Kaharuddin, K, 2010 "Studi Kenyamanan untuk Aktivitas di Lanskap Hutan Kota UGM Studi Kasus: Klaster Agro UGM", *Jurnal Ilmu Kehutanan*, IV (2). Pp. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Tahir, M. M., & Nahrudin, Z, 2017, "Kapabilitas Dynamic Governance dalam Optimalisasi Pengelolaan Lahan Terbuka Hijau Di Kota Makassar". *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Universitas Muhammadiyah Mataram. Mataram.
- V. Hadiyono. 2020. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan Vol. 1. No. 1. Universitas Katolik Soegijapranata. Semarang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 196. Sekretaris Negara. Jakarta

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. Menteri Pekerjaan Umum. Jakarta

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2011 – 2031, Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E, Bekasi

INTERNET

Dwihatmojo, R. 2016. Ruang terbuka hijau yang semakin terpinggirkan.
Dalam
<http://www.bakosurtanal.go.id/assets/download/artikel/BIGRuangTerbukaHijayangSemaKinTerpinggirkan>. Diakses pada tgl 6 oktober 2023

ISPU. 2023. Kualitas Udara Bekasi Kamis Siang Terburuk di JABODETABEK. Bekasi.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/14/kualitas-udara-bekasi-kamis-siang-terburuk-di-jabodetabek-kamis-14-september-2023>.
Diakses pada tanggal 6 Oktober 2023

Vitorio Mantalean, 2020, “Ruang Hijau Menipis, Walikota Bekasi Mengaku Akan Mengevaluasi Model Hunian” Harian Kompas, tanggal 29 Januari 2020, Bekasi.
<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/29/13392811/ruang-hijau-menipis-wali-kota-bekasi-mengaku-akan-evaluasi-model-hunian?page=all>. Diakses pada tgl 6 Oktober 2023